

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K. 232/2022

TENTANG

TIM KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keikutsertaan Provinsi Kalimantan Utara pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia guna mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah, untuk kelancaran dalam koordinasi, persiapan serta menunjang tercapainya target pada kompetisi tersebut maka dipandang perlu membentuk Tim Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
 4. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46);
 5. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Gerakan *One Agency One Innovation* di Provinsi Kalimantan Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Memberikan arahan kebijakan berkaitan keikutsertaan Provinsi Kalimantan Utara pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
 - Mengidentifikasi inovasi daerah di Provinsi Kalimantan Utara untuk diikutsertakan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
 - Melakukan koordinasi dengan panitia Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
 - Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada perangkat daerah dalam tahap penyusunan proposal inovasi;
 - Melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang tercapainya target kegiatan;
 - Melaporkan setiap tahapan keikutsertaan Provinsi Kalimantan Utara pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Tim dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diberikan honorarium dan wajib berpedoman pada Ketentuan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H
NIP. 197001032001121003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada Tanggal 15 Maret 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.232/2022
TENTANG
TIM KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No	NAMA / JABATAN	KETERANGAN
1	Gubernur Kalimantan Utara	Pengarah
2	Wakil Gubernur Kalimantan Utara	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Ketua
4	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua
5	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Sekretaris
6	Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
7	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
8	Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
9	Kepala Bidang Litbang Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
10	Kabid Yankes Dinas Kesehatan	Anggota
11	Kabid Perekonomian dan SDA Bappeda dan Litbang	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik Biro Organisasi	Anggota
13	Kasubbid Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan BPSDM	Anggota
14	Kasi Yankes Dinas Kesehatan	Anggota
15	Dr. H.Aan Hartono, S.ST, M.Si UPT Bapenda Malinau	Anggota
16	Arif Arianto, S.Hut Bappeda dan Litbang	Anggota
17	Mochamad Sarkawi, S.Hut, M.Eng Bappeda dan Litbang	Anggota
18	Dian Suryanata, MT Bappeda dan Litbang	Anggota

19	Linda Marlisa, S.Sos Bappeda dan Litbang	Anggota
20	Fendi Asrian, S.Hut, M.Si Disdukcapil	Anggota
21	Dra.Mardiana Arsjad, MH BPSDM	Anggota
22	Dina Fatonah, SH, MM RSUD dr.H.Jusuf SK	Anggota
23	Trio Harywibowo RSUD dr.H.Jusuf SK	Anggota
24	dr.Helvy Yuliana Saragih, Sp.A dr.H.Jusuf SK	Anggota
25	Junus Ramba, ST, M.Si DKISP	Anggota
26	Yakub Layuk P, S.Kom Biro Administrasi Pimpinan	Anggota
27	Mustakim, S.ST Bappeda dan Litbang	Anggota
28	Adi Setiawan, SE Bappeda dan Litbang	Anggota
29	Lisa Hadriyani, S.Sos Biro Organisasi	Anggota
30	Fauzi Muhammad, SH Bappeda dan Litbang	Anggota
31	Andi Asri,SH DPMPTSP	Anggota
32	Diana Rahayu, SE Dinkes	Anggota
33	Juita, Amd AK Dinkes	Anggota

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H
NIP. 197001032001121003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG